



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1882/PK.00.02

NOMOR : B/100/UN39.5.FT/HK.07.00/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 - 03 - 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan jalan Gatot Subroto No.Kav. 40-41, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II : Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jakarta dengan alamat Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka No. 11 RT.011/RW.014 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Jakarta 13220.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1945/UN39/HK.02/2024 tanggal 24 Desember 2024 dan Surat Kuasa Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor B/24/UN39/HK.07.00/2025 tanggal 10 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik/vokasi/profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan budaya, pengembangan, dan kerja sama di bawah naungan Universitas Negeri Jakarta, yaitu Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom dengan visi menjadi universitas berkelas dunia yang unggul dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, dan humaniora serta berkomitmen mendukung PIHAK KESATU dalam program pengembangan pendidikan;
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 12 tahun 2021 dan Nomor B/23/UN39/HM.01.01/2021 tanggal 3 September 2021 Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. ¶

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar utama yang menjadi landasan aktivitas perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pendidikan adalah upaya sistematis untuk membentuk dan mengembangkan potensi individu melalui proses pembelajaran, sehingga kompeten dan berdaya saing di berbagai bidang keilmuan.
3. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji pengetahuan baru untuk menyelesaikan masalah di masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka memberdayakan masyarakat dan berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.
5. Peningkatan kapasitas adalah proses pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu yang terlibat dalam kegiatan pendidikan pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu menghadapi tantangan global dan perubahan sosial.

6. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia adalah optimalisasi peran dan fungsi individu-individu yang berada pada naungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
7. Pelatihan adalah kegiatan peningkatan keterampilan atau kompetensi tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan performa dan produktivitas.
8. Pembimbingan adalah proses pendampingan untuk memberikan arahan, nasihat, dan dukungan dalam mengembangkan potensi dan mencapai tujuan pendidikan atau pengembangan pribadi.
9. Tenaga pendidik adalah individu yang secara profesional bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang memiliki kewenangan dalam mendidik dan mengajar.
10. Tenaga kependidikan adalah personel yang bertugas dalam fungsi administrasi, teknis, dan manajerial untuk mendukung jalannya proses pendidikan.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama upaya peningkatan kualitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan memaksimalkan peran PARA PIHAK dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan, perpustakaan serta sistem informasi khususnya untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dan Inovasi;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Kewirausahaan dan bisnis;
- e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. Pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - b. Memperoleh laporan kegiatan dari PIHAK KEDUA atas setiap penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - c. Memperoleh surat permohonan untuk pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Mendapatkan data dan daftar nama Civitas Akademika yang akan melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - e. Mendapatkan masukan dan evaluasi terhadap pelayanan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis;
  - f. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU dalam situasi kegawatdaruratan dan bencana;
  - g. Mendapatkan pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta; dan
  - h. Mendapatkan hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Mengisi lembar penilaian yang disediakan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan Program Pendidikan mahasiswa di lingkungan PIHAK KESATU.
  - b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam hal perizinan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - d. Memfasilitasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK
  - e. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.
  - f. Bersama PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan pengalaman kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan kompetensi Program Pendidikan yang ingin dicapai.
  - g. Bersama PIHAK KEDUA mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. Mendapatkan lembar penilaian yang disediakan oleh PIHAK KESATU terkait pelaksanaan Program Pendidikan mahasiswa di lingkungan PIHAK KESATU.
  - b. Mendapatkan fasilitas dari PIHAK KESATU dalam hal perizinan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mendapatkan fasilitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang telah disepakati PARA PIHAK

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- b. Memberikan laporan kegiatan kepada PIHAK KESATU atas setiap penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
- c. Mengajukan surat permohonan untuk pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Memberikan data dan daftar nama Civitas Akademika yang akan melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelayanan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis;
- f. Memberikan dukungan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU dalam situasi kegawatdaruratan dan bencana.
- g. Memberikan pelatihan dan pembimbingan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta
- h. Memberikan hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- i. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia.
- j. Bersama PIHAK KESATU memberikan bimbingan dan pengalaman kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan kompetensi Program Pendidikan yang ingin dicapai.
- k. Bersama PIHAK KESATU mempersiapkan sarana dan prasarana sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

#### Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 13  
KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 14  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15  
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Setiabudi, Jakarta  
Selatan  
Telepon (021) 39504049  
Email disdik@jakarta.co.id

PIHAK KEDUA : Rektor Universitas Negeri Jakarta  
up. Dekan Fakultas Teknik  
Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun  
Muka No. 11 RT.011/RW.014 Kelurahan Rawamangun  
Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur  
Provinsi Daerah Khusus Jakarta 13220  
Telepon (021) 4751523, 4786480  
Email ft@unj.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18  
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum/belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

PIHAK KESATU,

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA